



BUPATI SITUBONDO

INSTRUKSI BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.4.2/221/431.001/2025

TENTANG

PENANGANAN *FOOD LOSS AND FOOD WASTE* (SUSUT DAN SISA PANGAN) DI LINGKUNGAN KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Dalam rangka mendukung upaya kebijakan nasional untuk mengurangi limbah dan pemborosan pangan serta mempromosikan dan mendorong penyelamatan pangan secara komprehensif dengan meminimalkan *food loss* (penyusutan/kehilangan kualitas makanan) pada tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan pasca panen dan pengurangan *food waste* (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita pada tahap distribusi dan konsumsi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala SD/SMP/Sederajat se-Situbondo;
3. Direktur Perusahaan Daerah;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo;
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Situbondo; dan
6. Pimpinan Perbankan/Perusahaan Swasta/Hotel/Restoran/Catering/
UMKM Pangan.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar menyusun dan melaksanakan upaya penanganan pengurangan *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan) dan selanjutnya dituangkan ke dalam kebijakan dan/atau program atau kegiatan.

KEDUA : Kepala SD/SMP/Sederajat dan Direktur Perusahaan Daerah agar memberikan sosialisasi mengenai upaya penanganan *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan) serta mengimplementasikannya di lingkungan satuan pendidikan dan unit kerjanya.

KETIGA : Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan agar turut berkontribusi dalam upaya penanganan *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan) serta membantu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih bijak menghargai pangan.

KEEMPAT: Pimpinan Perbankan/Perusahaan Swasta/Hotel/Restoran/Catering/UMKM Pangan agar turut berkontribusi dalam upaya penanganan *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan) di lingkungannya.

KELIMA : Mendukung kegiatan para pegiat gerakan selamatkan pangan dalam upaya menangani *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan).

KEENAM : Turut menggiatkan atau mengencarkan upaya penanganan *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan) dimulai dari unit terkecil masyarakat (rumah tangga).

KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati Situbondo.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 17 NOV 2025

